

Building Resilience in Preventing Violent Extremism through
Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 3 | Vol. 3 | 2020

Policy Brief Series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Suara dari Senayan: Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama



Sumber: Jobojero/Indoplace

Temuan Kunci

- Sekitar 47% anggota DPR RI menyatakan bahwa ada persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan agama, sedangkan 53% menyatakan tidak ada masalah dalam pendidikan agama.
- Sebagian besar anggota DPR RI memandang bahwa tidak ada masalah serius dalam pendidikan agama terkait konteks kebangsaan hak minoritas dan keragaman.
- Secara umum anggota DPR memiliki pandangan akomodasionis dalam hal format pendidikan agama. Tetapi dalam beberapa hal yang berkaitan dengan ranah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan agama anggota DPR berpandangan intervensionis. Untuk hal-hal yang terkait dengan kualitas pendidikan agama, mereka cenderung netral.

Pengantar

Pendidikan menempati posisi penting dalam peradaban manusia. Bahkan, menurut Newman (1977), pendidikan itu sendiri adalah peradaban (*education as civilization*). Melalui pendidikan seorang pendidik menjadi agen yang bertugas untuk mensosialisasikan ideologi, sistem nilai dan budaya masyarakat kepada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan yang berhasil adalah

pendidikan yang mampu mengintegrasikan peserta didik ke dalam ideologi, sistem nilai dan budaya yang sudah ditetapkan sebagai nilai dan tujuan bersama.

Pendidikan dalam konteks ini termasuk pendidikan agama. Sistem pendidikan agama di Indonesia sudah berusia panjang, bahkan lebih tua dari negara Indonesia. Tantangan dalam pendidikan agama saat ini adalah kemajemukan. Indonesia mengakui keberadaan enam agama resmi dan aliran kepercayaan. Masing-masing agama memiliki keyakinan dan doktrin yang berbeda. Dalam konteks tersebut, maka yang baik adalah pendidikan agama yang mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk menerima dan berinteraksi dengan perbedaan. Sebagaimana yang disampaikan Keller (1903) bahwa hasil tertinggi dari sebuah pendidikan adalah terciptanya sikap toleran.

Akan tetapi, menurut beberapa hasil penelitian yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, sikap intoleran terhadap orang yang berbeda agama meningkat di kalangan siswa, mahasiswa dan guru. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh Pendidikan Agama. Riset PPIM 2017 menunjukkan 48,95 persen siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam memengaruhi mereka agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Gejala intoleransi ini

terlihat di setiap jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Penelitian PPIM UIN Jakarta juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan sekolah dalam membangun *positive attitude* terhadap perbedaan dipengaruhi oleh regulasi atau aturan mengenai pengelolaan pendidikan dan metode pendidikan yang dianggap menggiring guru pada interpretasi-interpretasi yang kurang ramah terhadap perbedaan. Oleh karena itu, pencegahan terhadap berkembangnya sikap intoleran atau *negative attitude* terhadap perbedaan ini salah satunya dilakukan melalui aspek regulasi.

Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana anggota DPR memandang pendidikan agama di Indonesia. Pandangan ini menggambarkan sejauh mana perhatian anggota legislatif terhadap isu pendidikan agama. Selain itu dibahas juga posisi anggota legislatif dalam menempatkan hubungan antara agama dan negara, dalam hal ini adalah pendidikan agama. Terakhir, sejumlah rekomendasi akan disampaikan untuk memperkuat pendidikan agama di Indonesia.



Suasana Sidang Paripurna di Gedung DPR RI

Peran partai politik sangat krusial dalam proses legislasi dan pembentukan regulasi tersebut. Regulasi yang dimaksud tidak hanya pada level nasional, namun juga di level daerah tingkat satu maupun tingkat dua. Dengan demikian partai politik secara tidak langsung memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang konsisten dengan semangat toleransi demi ketahanan bangsa.

Menanggapi fenomena yang demikian, PPIM UIN Jakarta melakukan rangkaian penelitian mulai dari siswa, mahasiswa dan guru. Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama di sekolah negeri.

Diharapkan hasil temuan penelitian dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam penyusunan perubahan undang-undang terkait.

Metode Penelitian



Target Populasi
Anggota DPR RI
(575 orang)
periode 2019-2024



Response Rate
66,1 persen (380 orang),
64,3 persen (370 orang)
lengkap dan telah dianalisis



Analisis Data
Statistik Deskriptif
dan *Logistic*
& *Multinomial*
Regression Analysis



Quality Control
Pengecekan data
pada seluruh responden



Durasi Survei
21 Oktober 2019 -
17 Desember 2019

Kebijakan Pendidikan Agama

Pendidikan agama memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Dimuat dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya demi mewujudkan tujuan pendidikan, pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa di dalam kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beragama dan bermoral demi menciptakan kerukunan bangsa.

Hubungan Negara dan Agama

Hubungan negara dan agama terdiri dari enam bentuk, yaitu anti agama, enggan/*laicite*, netral,

akomodasionis, intervensionis dan negara agama. Anti agama berarti negara menolak keberadaan agama dan tidak ada tempat untuk agama di negara. Bentuk enggan/*laicite* berarti negara berlepas tangan, cenderung membatasi peran agama di ruang publik. Bentuk selanjutnya adalah netral, yaitu negara tidak membatasi keberadaan agama di ranah publik namun juga tidak memfasilitasi peran agama dalam negara. Bentuk hubungan berikutnya adalah akomodasionis, yaitu negara memfasilitasi agama dan keyakinan yang diakui secara resmi. Negara terlibat dalam urusan agama, termasuk dalam pendidikan agama terbatas pada agama yang diakui saja. Sedangkan relasi intervensionis menunjukkan peran aktif negara dalam urusan agama. Ada prioritas perlakuan terhadap agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Bentuk terakhir adalah negara agama, di mana agama menjadi dasar keberadaan negara.


Pendidikan Agama dalam Perspektif Anggota DPR RI

Temuan pertama dari penelitian ini adalah pandangan anggota DPR tentang permasalahan dalam pendidikan agama. Sekitar 47 persen




Sumber: Parleментарia Terkini-DPR RI

Pandangan Anggota DPR RI: Penyelenggaraan Pendidikan Agama



Pandangan Anggota DPR RI: Peran negara terhadap Pendidikan Agama



anggota DPR yang menjadi responden menyatakan bahwa ada persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan agama, sedangkan 53 persen menyatakan tidak ada masalah.

Temuan penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam pendidikan agama. Pertama, pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan, yang dijawab oleh 30,8 persen responden. Permasalahan kedua terkait dengan persamaan hak kelompok agama, sebanyak 31,6 persen responden berpendapat bahwa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan nilai-nilai keagamaannya dalam kurikulum pendidikan agama. Permasalahan terakhir adalah pendidikan agama tidak mampu memberikan pemahaman tentang keragaman yang ada di Indonesia, sebanyak 20,5 persen responden memberikan pendapatnya.

Temuan kedua terkait dengan pandangan tentang hubungan antara negara dengan pendidikan agama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPR secara umum memiliki tiga pandangan akan peran negara terhadap pendidikan agama, yaitu *intervensionis*,

akomodasionis dan *netral*, dan tidak ada anggota DPR yang memilih bentuk *anti agama*, *enggan/laicite* dan *negara agama*. Pandangan *intervensionis* muncul dalam hal pengadaan buku agama, dan pelatihan bagi guru agama. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPR melihat hal yang terkait dengan pengadaan fasilitas, maka negara dalam hal ini pemerintah harus menyediakan buku pendidikan agama dan mengadakan pelatihan bagi guru agama. Pandangan *akomodasionis* muncul dalam hal-hal yang terkait dengan format pendidikan agama, kegiatan berdoa bersama di sekolah, penyediaan guru agama, dan ceramah keagamaan di sekolah. Dengan kata lain, anggota DPR menganggap bahwa urusan kualitas pendidikan agama harus difasilitasi oleh pemerintah.

Pandangan terakhir adalah *netral*, yang menunjukkan bahwa negara cenderung pasif untuk urusan penambahan jam pelajaran agama, penambahan ruang kelas untuk pelajaran agama, pemasangan simbol keagamaan, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan ekstra kurikuler keagamaan. Hal ini menunjukkan pemerintah diharapkan untuk tidak terlalu campur tangan



Sumber: PPIM UIN Jakarta

karena hal tersebut menjadi wewenang sekolah atau bahkan urusan personal.

Rekomendasi

1. Relatif sedikitnya proporsi anggota DPR RI yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu kebangsaan dan keragaman dalam pendidikan agama, maka para anggota legislatif, terutama mereka yang bertugas di komisi terkait, diharapkan lebih mampu menangkap permasalahan dengan jernih. Dialog dengan semua kelompok, terutama kelompok yang berbeda tentang persoalan kebangsaan dan keragaman lebih diintensifkan.
2. Mengingat eratnya keterkaitan identitas politik partai dengan kecenderungan intervensionis, maka partai politik sebaiknya membuka ruang demokratis lebih besar untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat sipil lebih luas dalam perumusan kebijakan Pendidikan Agama.

* * *

Profil PPIM UIN Jakarta

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak 2017 melakukan program Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia, sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal *Studia Islamika*, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.



Building Resilience in Preventing Violent Extremism through Moderate Religious Education in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:



*Empowered lives.
Resilient nations.*